



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 136 /KPTS/VIII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF LAINNYA YANG DIFASILITASI
BIAYA TELEPON SELULER TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi unit kerja serta koordinasi antar pejabat dan staf lainnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, maka dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan adanya fasilitas biaya telepon seluler;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB II huruf D Belanja Daerah Angka 4 huruf d sub huruf a) sub angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet, untuk itu perlu ditetapkan penunjukan pejabat dan staf lainnya yang difasilitasi biaya telepon seluler;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Lainnya yang Difasilitasi Biaya Telepon Seluler Tahun 2023;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- a. pembayaran dilaksanakan setiap bulan pada tahun berkenaan sesuai periode pemakaian yang ditetapkan pihak penyedia jasa telepon seluler dan-,
- b. biaya pemakaian masing-masing pejabat dan staf lainnya dengan ketentuan tidak melampaui batas yang ditetapkan ditambah pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Umum dan Perlengkapan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 83/KPTS/VIII/2023 tentang Penunjukan Unit Kerja, Pejabat, Staf Khusus Gubernur dan Staf Lainnya Pemakai Rekening Telepon termasuk Fasilitas Pelayanan Telekomunikasi Lainnya Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala OPD	
Kepala Bidang/Bagian	
Kepala Sub Bidang/Kasi/Bagian	
Pelaksana	

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Biro Hukum Setda	